



**PUTUSAN**

Nomor: 40/Pdt.G/2011/PA.UTj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat tempat tinggal Jalan Lintas Bagan Siapi-api, RT.08, RW.01, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Koperasi, alamat tempat tinggal Jalan Pulau Baru Nomor 7, RT.14, RW.04, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan telah mendengar pihak Pengugat dan Tergugat serta memeriksa semua alat bukti yang diajukan ke persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan suratnya tertanggal 31 Januari 2011 mengajukan gugatan yang kemudian terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor Register Perkara: 40/Pdt.G/2011/PA.UTj, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 September 1988, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/1988, tertanggal 3 Oktober 1988, yang dikeluarkan oleh KUA Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Pujud, Kecamatan pujud, Kabupaten Bangkalis selama 11 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bangkalis selama 2 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Desa DESA sampai sekarang;
4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama :
  - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 21 tahun;
  - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 18 tahun;
  - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 16 tahun;
  - d. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun.
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 2007, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Lilis, terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri;
  - b. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
  - c. Adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pada tanggal 8 September 2010, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;



9. Bahwa semenjak berpisah rumah, Penggugat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dari hasil kebun milik Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi demi mencapai perdamaian yang difasilitasi oleh seorang Mediator bernama Drs. H.M. YUSAR, M.H. yang dipilih dari daftar Mediator Pengadilan Agama Ujung Tanjung, berdasarkan kesepakatan oleh Penggugat dan Tergugat, dan kemudian ditunjuk dengan penetapan Ketua Majelis Nomor: 40/Pdt.G/2011/PA.Utj. tanggal 10 Maret 2011;

Bahwa berdasarkan laporan tertulis Mediator dan pernyataan tertulis dan lisan Penggugat dan Tergugat di persidangan, ternyata upaya Mediasi telah gagal mencapai perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat dan pandangan, tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa tidak benar keluarga Tergugat ikut campur mengenai urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, melainkan kedatangan keluarga Tergugat ke rumah Penggugat dan Tergugat adalah untuk menjenguk Tergugat yang saat itu sakit. Tetapi Penggugat kemudian marah-marah atas kedatangan keluarga Tergugat, lalu Penggugat pergi membawa barang-barang pindah ke Pujud;
2. Bahwa Tergugat juga berkeinginan bercerai dari Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan Repliknya yang pada pokoknya tetap dengan isi gugatannya;

Bahwa dalam Dupliknya, Tergugat menyampaikan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/1998 tertanggal 03 Oktober 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir (bukti P.);

Bahwa selain bukti tertulis berupa fotokopi tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI I PENGGUGAT, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak 7 tahun yang lalu ;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak tahun 2007 mulai terjadi perselisihan, sehingga pada tahun 2010 Penggugat pindah ke rumahnya di Pujud;
  - Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama LILIS;
  - Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat, namun tidak lagi hidup bersama sewajarnya suami-isteri;
  - Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
2. SAKSI II PENGGUGAT, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri yang menikah 20 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa perselisihan tersebut disebabkan Tergugat menikah lagi, dan keluarga Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak delapan bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga masing-masing, namun gagal.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya ingin bercerai dari Penggugat, serta mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis memandang cukup dengan menunjuk segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan tersebut ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim berupa nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup



rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, sebagaimana diatur oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta keterangan saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik dan Duplik, serta keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan lain tanpa persetujuan Penggugat;
2. Bahwa selain itu, ketidakharmonisan itu juga dipicu karena hubungan yang tidak baik antara Penggugat dengan keluarga Tergugat;
3. Bahwa sejak tanggal 8 september 2010, Penggugat pindah ke rumahnya di Pujud karena tidak tahan lagi terhadap kelakuan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang, tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri;
4. Bahwa upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan sebagaimana ketentuan pada pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;





Memperhatikan semua ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.476.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis, tanggal 21 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1432 Hijriah, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. AHMAD SAYUTI, M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh ZULHERY ARTHA, S.Ag dan Drs. ZAENAL MUTAKIN, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Penetapan Nomor: 40/Pdt.G/2011/PA.Utj. tanggal 2 Februari 2011, dibantu oleh EMNA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis ;

**Drs. Ahmad Sayuti, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Zulhery Artha, S.Ag.**

**Drs. Zaenal Mutakin**

Panitera Sidang ;

**Emna, S.H.**

Rincian biaya perkara :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran :  
Rp. 30.000,-
  2. Panggilan : Rp.435.000,-
  3. Hak redaksi : Rp.  
5.000,-
  4. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.476.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)